

**PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA
BANK RIAU SYARIAH CABANG PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

*Diajukan Sebagai syarat Untuk Menyelesaikan
Studi Pada Program D III Perbankan Syariah
Guna Memperoleh Gelar A. Md*



DISUSUN OLEH :

MUSLIADI
00426025217

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Laporan ini berjudul “ **Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru**”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dan bagaimana Langkah-langkah Pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dalam Penanganan Pembiayaan Modal Kerja yang Bermasalah.

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana Langkah-langkah Pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dalam Penanganan Pembiayaan Modal Kerja yang Bermasalah. untuk

Dalam penyelesaian laporan akhir ini, penulis mengumpulkan buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah melakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistem pengembalian modal kerja dilakukan dengan nasabah itu sendiri yang mengantarkan ke bank menurut perjanjian yang ditentukan dan sistem jemput bola yaitu pihak bank langsung menagih kepada nasabah. Serta BankRiau Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah melakukan upaya yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan melalui penjadwalan kembali pembiayaan(reschedulling), menambah fasilitas pembiayaan dan penyertaan modal sementara.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan dan Pokok Permasalahan..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Metode Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM BANK RIAU SYARIAH CABANG PEKANBARU

A. Pengertian Modal Kerja 10

B. Unsur-unsur Pembiayaan Modal Kerja 11

C. Konsep Penyaluran Dana 15

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah Singkat Bank Riau Syariah 21

B. Visi dan Misi..... 24

C. Struktur Organisasi 24

BAB IV PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MODAL KERJA SYARIAH

A. Bagaimana Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru. 29

B. Langkah-langkah Pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dalam Penanganan Pembiayaan Modal Kerja yang bermasalah..... 36

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 47

B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kalangan umat Islam yang menilai bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan duniawi semata terlepas dari permasalahan agama. Akibatnya persoalan ekonomi merupakan persoalan yang tereliminasi dalam berbagai kajian Keislaman.

Selain itu, umat Islam juga terjebak dalam pengaruh Pluralisme system ekonomi, di antaranya sistem ekonomi Liberal, Sosialis, dan Kapitalis, Gejala ini muncul karena tidak mampu dalam melahirkan konsep sistim ekonomi. Kondisi ini terjadi dikalangan umat Islam secara umum. sebagaimana dinyatakan oleh *Dr. Yusuf Qardawi*, “Dari literatur Islam yang di tulis oleh para peneliti muslim, kita hanya menemukan sedikit buku tentang Ekonomi Islam.” Demikianlah hingga tahun lima puluhan belum ditemukan Disertasi, tesis, atau kajian ilmiah di Universitas negara-negara Arab tentang ekonomi Islam, inilah yang terjadi di dunia Islam. Sekitar tahun tujuh puluhan mulai ada perhatian pada ekonomi Islam, terutama setelah diadakan komperensi Islam sedunia pertama tentang Ekonomi Islam di Mekah yang di sponsori oleh Universitas *King Abdul Azis* pada tahun 1976.

Sedangkan di Indonesia keadaan pengetahuan dan pemahaman ekonomi umat islam baik dari segi teoritis maupun praktek sangat jauh tertinggal. Hal ini dilukiskan oleh *Muhammad Syafe’I Antonio*.

Disuatu pihak kita menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariat terlebih Fiqh Muamalah secara mendalam. Dilain pihak kita menemukan para kiai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep Fiqh dan disiplin lainnya tetapi kurang menguasai dan memahami fenomena Ekonomi serta gejolak bisnis di sekelilingnya. Akibatnya muncul semacam tendensi biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia. Padahal Islam adalah risalah untuk urusan dunia dan akhirat¹.

Sejalan dengan adanya upaya untuk keluar dari problema tersebut serta pemenuhan keinginan untuk mengembangkan Ekonomi Islam mulai meluas, sejak itu diadakan berbagai pertemuan, baik bersifat umum maupun khusus. Sebagian Universitas di Negara-negara Islam membuka, jurusan untuk Ilmu disiplin Ekonomi Islam, demikian pula pusat kajian ekonomi bermunculan di berbagai negara yang pada gilirannya beratus-beratus Disertasi, Tesis, dan Kajian Ilmiah dengan judul yang berkaitan dengan Ekonomi Islam bermunculan.

Dari segi aplikasi bermunculan Yayasan serta lembaga-lembaga Keuangan baik Bank maupun non Bank yang dioperasikan dengan tanpa menggunakan Bunga, karena semua lembaga Fiqh dan Mukhtamar-mukhtamar Islam telah sepakat bahwa hukum bunga adalah haram. Fenomena ini semakin berkembang dengan berdirinya Bank Islam di Dubai, Bank Islam Faisal, dan *Bayt At-Tamwif*, dan lain-lain yang tersebar di Negara-Negara Islam. Kesemua lembaga dan

¹ Syafe'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: 2001), h. 45

perbankan tersebut membatalkan tesis yang menyatakan ; tidak ada Perekonomian tanpa Bank, dan tidak ada Bank tanpa Bunga².

Pada dasarnya Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru merupakan bank yang berada di bawah payung Bank Pembangunan Daerah Riau. Bank Riau sendiri merupakan bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistim konvensional, dimana pelaksanaannya bisa disebut tidak berbeda dengan bank-bank konvensional lainnya. Namun dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 yang mengandung ketentuan bolehnya bank konvensional beroperasi dengan sistim bagi hasil, dan banyaknya permintaan pasar di Pekanbaru maka Bank Riau membuka cabang syariah yaitu Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru.

Selain hal diatas, pendirian Bank Syariah Cabang Pekanbaru ini juga dilaksanakan dalam rangka memperluas pelayanan terhadap masyarakat Pekanbaru yang mayoritas berAgama Islam, yakni kultur melayu yang secara histories memegang teguh ajaran islam dalam aspek kehidupan.

Potensi ini membuat para Bankir di bank BPD mengundang *Karim Bisnis Consuting* untuk mengadakan penelitian tentang peluang pendirian Bank Syariah Cabang Pekanbaru di kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa keberadaan Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru sangat potensial.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara pihak bank

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press), h. 17

dengan pihak yang mendapatkan pembiayaan. Dari pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah di situ terdapat kewajiban nasabah dalam pengembalian dana yang telah diberikan bank.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dua hal berikut.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Bank Riau Syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dari masyarakat, untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan, kemudian disalurkan dalam sebuah bentuk usaha produktif yang mampu menghasilkan dalam jumlah yang lebih besar, mendatangkan manfaat dan menguntungkan. Untuk menggerakkannya perlu kerja sama yang baik dari beberapa pihak yang mengelola, untuk keberhasilan sebuah usaha dalam menjalankan kinerjanya. Ini tidak terlepas dari kerja sama pengurus pengelola serta nasabah dalam hal kejujuran dan kepercayaan.

Orientasi pembiayaan diberikan Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi usaha yang di nilai prospek, yang bertujuan untuk meningkatkan usaha nasabah seperti, untuk modal kerja dan investasi.

Namun kondisi ekonomi yang masih sangat rentan akan gejolak dan ketidakpastian membuat lingkungan penyaluran dana mengalami hambatan, bahkan dalam kasus perbankan syariah, besarnya dana yang masuk jika tidak diimbangi dengan penyaluran dana akan menimbulkan masalah yang serius, paling tidak nasabah yang selama ini berfikir bahwa menyimpan dana di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan perbankan konvensional, akan kecewa jika sisi penyaluran dana tidak bisa menghasilkan keuntungan.

Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru memiliki potensi prudensial (prinsip kehati-hatian), karena Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru hanya bias hidup jika dapat menemukan perusahaan yang efisien untuk diberikan pembiayaan yang mengikuti ketentuan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu dari fungsi pokok operasional perbankan syariah dan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan tersebut dengan judul : **"PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK RIAU SYARIAH CABANG PEKANBARU"**.

Batasan dan Pokok Permasalahan

A. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti dalam hal ini penulis memberikan batasan masalah yaitu: "Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru".

B. Pokok Permasalahan

- a. Bagaimana Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Bagaimana Langkah-langkah Pihak Bank Riau Syariah dalam Penanganan Pengembalian bermasalah.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Langkah-langkah pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

Sedangkan manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah

1. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis tentang Bank Syariah khususnya masalah Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja.
2. Bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan Reverensi untuk terus menggali konsep-konsep Ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah.

3. Bagi pihak Perbankan adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan untuk pengambilan keputusan dari berbagai kebijakan yang ada.
4. Bagi Masyarakat adalah diharapkan dari hasil kajian ini masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan mempermudah mereka Mengakses Perbankan Syariah.
5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada, Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.628 Pekanbaru- Riau.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru yang berjumlah 65 orang. Dari populasi yang ada, maka ditarik sample karyawan sebanyak 3 orang yaitu pada bagian Pembiayaan modal Kerja.

4. Sumber Data

Untuk mengumpul data dalam penelitian ini penulis membagi data kepada

- a. Data Primer, yang merupakan data utama yang diperoleh dilapangan yaitu semua data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dan nasabah baik dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yang merupakan data penunjang yang diperoleh dari buku-buku yang menunjang dalam penelitian ini

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan maka untuk memperoleh data dan informasi, penulis melakukan metode, dengan cara, :

- a. Wawancara, yaitu Penulis melakukan tanya jawab secara lisan di bagian pembiayaan pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dianggap penting.
- b. Dokumentasi, yaitu. Mengambil dari dokumen-dokumen berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

6. Metode Analisa Data

Dalam metode analisa data maka penulis menggunakan sebagai berikut

- a. Deduktif, yaitu diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. induktif, yaitu diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dan di analisis untuk diambil kesimpulan secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran lebih jelas dalam pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi kedalam lima bab. Dengan kerangka dasar sebagai berikut :

BAB I : Pada Bab ini memuat Latar belakang masalah, Pokok Pembahasan, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum letak lokasi penelitian meliputi : Sejarah singkat mengenai Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru, Visi Dan Misi Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru, Struktur Organisasi Bank Riau Syariaiah Cabang Pekanbaru.

BAB III : Berisikan landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu Meliputi pengertian Pembiayaan Modal Kerja, Unsur-unsur Pembiayaan modal kerja, BentukBentuk Modal Kerja dan Konsep Penyaluran dana.

BAB IV : Penyajian hasil Penelitian : Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dan Langkah-langkah Pihak Bank Riau Syariah Dalam Penanganan Pengembalian Bermasalah.

BAB V : Pada Bab ini berisi kesimpulan, Saran-saran, dan Daftar Pustaka serta Lampiran-Lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK RIAU SYARIAH CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Syariah Pekanbaru

Pada dasarnya Bank Riau Syariah merupakan Bank yang berada di bawah payung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau. Bank Riau sendiri merupakan Bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistim Konvensional. Dimana pelaksanaan atau pengoperasiannya bisa disebut tidak berbeda dengan Bank-bank konvensional lainnya di tanah air. Kenyataan ini tentu berimplikasi terhadap pola-pola pelayanan terhadap nasabah. Dalam arti nasabah yang menyimpan uangnya di BPD akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan Bank-bank konvensional lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, dan banyaknya permintaan pasar berkaitan dengan adanya lembaga keuangan yang bernafas islam. Dimana dalam operasional yang seimbang tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan mengandung riba, serta di tambah dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang di mungkinkannya Bank-bank konvensional melaksanakan pola *Dual Banking System*, yakni di bolehkannya bank-bank konvensional membuka Produk-produk Syariah di lembaga yang sama demi memenuhi permintaan dan *Trend* pasar, maka melalui beberapa proses yang matang lahirlah Bank Syariah dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang untuk seterusnya di sebut dengan **PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Divisi / Unit Usaha Syariah** yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

Selain hal diatas, pendirian Bank Syariah ini juga dilaksanakan dalam rangka memperluas pelayanan terhadap masyarakat Pekanbaru yang mayoritas ber Agama Islam, yakni kultur melayu yang secara histories memegang teguh ajaran islam dalam aspek kehidupan.

Potensi ini membuat para Bankir di bank BPD mengundang *Karim Bisnis Consuting* untuk mengadakan penelitian tentang peluang pendirian Bank Syariah di kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa keberadaan Bank Riau Syariah sangat potensial. Kemajuan ini memacu semangat para pendiri BPD untuk melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan dari *Karim Busines Konsuling*, sehingga pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Riau telah di setuju prinsip pembentukan Bank Riau Syariah.

Pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) telah ditetapkan unit usaha syariah. Penunjukan pada bapak H. Sumardi Usman, SE. sebagai pemimpin Unit Usaha Syariah, maka pada tanggal 1 Juli 2003 beserta tim Pengembang Usaha Syariah untuk menyiapkan pendirian Bank Riau Syariah.

Pelatihan dasar-dasar Perbankan Syariah dilakukan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2003 di ikuti dengan kunjungan ke BNI Syariah Jakarta dan BII Syariah. Pada tanggal 22-27 September 2003 diadakan studi banding ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar Syariah, sehingga menambah pengetahuan dan masukan positif bagi usaha Pengembangan Usaha Syariah.

Pada bulan Oktober 2003 di buat *Memorandum Of Understanding* dengan *Karim Bussines Consuling* dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, SOT dan persiapan pembukaan Bank Riau Syariah. Selain itu ditetapkan *Vendor* IT yang menggarap Teknologi Sistem Informasi Syariah yaitu PT. Collega Inti Pratama yang menangani Olib's Syariah.

Pada tanggal 27 Februari 2004 Bank Indonesia Pekanbaru mengeluarkan persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah di susul dengan persetujuan prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah pada tanggal 22 Juli 2004.³

Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2004 diadakan Soft Opening pada tanggal 22 Juli 2004 yang di resmikan oleh Gubernur Riau, H. Rusli Zainal. Dengan berdirinya Bank Riau Syariah, maka bertambah satu lagi Bank Konvensional yang menjalankan *Dual Banking System*. Selain itu di Indonesia telah berdiri beberapa Bank yang membawa label Syariah, baik yang bersifat Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Konvensional, antara lain :

1. Bank Muamalat
2. Bank Syariah Mandiri
3. BRI Syariah
4. BNI Syariah
5. Bank Danamon Syariah
6. Bank IFI Syariah
7. Bank Jabar Syraiah

³ *Dokumen Sejarah Bank Riau*

8. Bank Bukopin Syariah

9. BII Syariah

B. Visi dan Misi Bank Riau Syariah Pekanbaru

Bank Riau Syariah mempunyai beberapa Visi yaitu:

- Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompotitif sesuai dengan ketentuan syariah.
- Mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain yang ada di Riau dan tetap memegang teguh kepada prinsip syariah.


Adapun Misi Bank Riau Syariah Pekanbaru :

- Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.

B. Struktur Organisasi Bank Riau Syariah Pekanbaru

Dalam setiap perusahaan atau pun lembaga Perbankan Struktur Organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing-masing unsur dapat berjalan dengan professional, *Simbiosis Mutualisme* dan sistemik. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu bank dengan yang lainnya. Bentuk ini juga selalu di pengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun struktur kepengurusan PT. Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BANK RIAU
KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU TAHUN 2009**



Dari Struktur Organisasi diatas penulis paparkan gambaran umum mengenai susunan, pembagian dan Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.⁴

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawasan Syariah

Adapun yang membedakan Bank Syariah dan bank konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (Bank Riau Syariah) adalah :

1. mengawasi jalannya operasionalisasi Bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Membuat pernyataan secara berkala (Setahun sekali) bahwa bank Riau Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank Riau Syariah.

2. Divisi Usaha Syariah

Tugas-tugas pokok Divisi Usaha Syariah diantaranya adalah :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor Cabang Syariah
- b. Menyusun rencana kerja dan Anggaran Dasar Divisi Usaha Syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya.

⁴SK. DIR. Bank Riau 2009

- c. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan Usaha Syariah.
- d. Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha di bidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah.
- e. Mengelola laporan, melakukan reviu serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional Usaha Syariah.

3. Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas mengelola bank Cabang tersebut, kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan bank tersebut terhadap divisi.

4. Wakil Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang, kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika di perlukan.

5. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :

- a. Pelaksanaan Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan deposito yaitu orang yang bertugas masalah-maslah deposito terutama terhadap pelayanan nasabah.
- b. Pelaksanaan giro atau Tabungan Wadiah. Pelaksanaan giro yaitu orang yang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan giro.

6. Teller

Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani para nasabah yang tidak hanya pelayanan, penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.

7. Pimpinan Seksi Pemasaran

Pimpinan seksi pemasaran yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah kredit atau pembiayaan, yang meliputi :

- a. Analisa kredit atau pembiayaan Analisa kredit yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan kredit dari nasabah.
- b. Pelaksanaan penyaluran kredit atau pembiayaan macet Yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan kredit macet.

8. Pimpinan Seksi Operasional

Bagian ini mempunyai tugas mengelolai masalah operasional bank.

9. Pelaksanaan Administrasi Kredit atau Pembiayaan

Pelaksanaan administrasi kredit atau pembiayaan bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi kredit

10. Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Konsumtif

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan kredit-kredit konsumtif.

11. Pelaksanaan Akuntansi Laporan

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.

12. Satpam

Yaitu orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan bank.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Kredit dalam ekonomi Islam dikenal dengan pembiayaan, menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antarbank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah terletak pada keuntungan yang akan diharapkan, bagi Bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang akan diperoleh berupa tingkat suku bunga yang ditetapkan diawal, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan yang akan diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada sektor dan sub sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yang dinyatakan oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.³

B. Unsur-unsur Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in proses), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash finansing), pembiayaan piutang (receivable finansing), dan pembiayaan persediaan (inventory finansing).⁴

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan

³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.219-223

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta : Gema Insani, 1999) h. 161

partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudhrabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

1. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit **rekening Koran**. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbale balik atau yang disebut compensating balance.⁵

2. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut.

⁵ *Ibid*, h. 162

a. Pembiayaan Piutang (Receivable financing)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta cession atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan cession tersebut, bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

b. Anjak Piutang (Factoring)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qardh dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi.⁶

3. Pembiayaan Persediaan (inventory financing)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing).

Bank syariah mempunyai mekanisme sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (al-bai') dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari

⁶ *Ibid.*, h. 163

supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Bai' al-Murabahah

Pembiayaan persediaan dalam usaha terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong

b. Bai' al-Istishna'

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai' al-istishna'.

c. Bai' as-Salam

Untuk produksi yang proses nya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai' as-salam.

4. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

a. Perdagangan Umum


Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole seller).

b. Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara.

C. Konsep Penyaluran Dana

Operasional pada produk bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Untuk itu terlebih dahulu penyusun menjelaskan konsep dan system perbankan syariah melalui bagan dibawah ini



Sumber: BRS Pekanbaru

Konsep Penghimpun Dana

1. Al-Wadi'ah
2. Mudharabah

Konsep Penyaluran Dana

1. Mudharabah dan Musyarakah
2. Ijarah

Dari bagan diatas terlihat jelas konsep operasional bank syariah sebagaimana layaknya fungsi sebuah bank, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁷

Konsep Penghimpun Dana

⁷ *Dokumen Bank Riau, 2009*

- Dana Titipan (Wadiah)

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motifasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Menurut Zainal arifin, dana titipan atau wadi'ah ini dikembangkan dalam bentuk Rekening Giro Wadi'ah dan rekening tabungan Wadi'ah.

- Mudharabah

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan usaha bersama. Bank menyediakan bagi para investor berupa : Rekening investasi umum, Rekening investasi khusus, Rekening tabungan mudharabah.⁸

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. dengan penabung bank bertindak sebagai *mudharabah* (pengelola), sedangkan penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁹

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 51

⁹ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 2005), h. 57

Satu hal yang harus dipahami bahwa keuntungan mudharabah bukan hanya dari nisbah keuntungan tetapi nisbah kerugian juga merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Konsekuensi dari prinsip mudharabah adalah kerugian yang bukan karena kelalaian mudharib akan ditanggung oleh shahibul maal. Konsep ini diberlakukan oleh bank syariah, baik pada penghimpun dana ketiga ataupun pada penyaluran dana para pengusaha. Hal ini dapat dipastikan karena bank syariah sebelum memasarkan produk ke nasabah, terlebih dahulu produk itu di seleksi oleh Dewan Pengawas Syariah, apakah produk itu sesuai dengan syariat islam atau tidak. Setelah produk itu dinyatakan sah barulah dipasarkan kepada nasabah. Oleh karena itu, Dewan pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan islam. Produk yang sudah berjalan berarti telah lulus seleksi dari DPS, yang tetap berkewajiban memantau pelaksanaannya.

Kelancaran pengembalian dana pembiayaan merupakan dasar keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil pada penabung. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dan agar dapat memberikan nisbah keuntungan kepada penabung, maka dituntut profesionalitas karyawan bank dalam memilih proyek yang akan dibawa bekerja sama. Jika proyek pembiayaan sudah berhasil, itu artinya bank telah berhasil dan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika nasabah pembiayaan gagal maka artinya bank juga gagal dan sekaligus rugi.¹⁰

Walaupun secara teori nasabah ketiga (*shahibul maal*) menanggung kerugian jika terjadi sesuatu diluar kekuasaan manusia, seperti banjir, bencana

¹⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta UUI Press, 2001), h.27

alam, dan lain sebagainya, akan tetapi pada prakteknya kemungkinan itu sangat kecil. Jika bank hanya memperoleh sedikit keuntungan maka bank hanya memiliki kewajiban memberi keuntungan kepada pada nasabah sesuai keuntungan yang diperoleh, kemungkinan terburuk nasabah tidak mendapat bagi hasil kerana memang tidak ada keuntungan dari pembiayaan.¹¹

Penyaluran dana Bank Syariah menyediakan produk yang dapat diterapkan antarlain seperti :

- Mudharabah

Mudharabah adalah Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola proyek tersebut adalah usaha produktif yang halal, pembagian hasil keuntungan dari proyek sesuai nisbah yang disepakati bersama.¹²

Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*Rukun*) dalam akad mudharabah adalah :

1. Pelaku (*pemilik modal maupun pelaksana usaha*)
2. Objek mudharabah (*modal dan kerja*)
3. persetujuan dua belah pihak
4. Nisbah keuntungan.¹³

Teknik Perbankan Mudharabah

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Eksonia, Kampus Fakultas Ekonomi UUI, 2003), h. 54

¹² *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 65

¹³ Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru : Suska Press, 2000)

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang, barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*Revenue sharing*)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (*Profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.

- Musyarakah

uAl-musyarakah atau syirkah adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

a. QS. An-nisa' (4) : 12 :

“Jikalau saudara itu lebih dari seseorang, maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu”.

b. Hadis Riwayat Abu Daud :

¹⁴ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Mumtaz Cendikia Press,2005), h. 66

“Dari hadis qudsi diriwayatkan dari Abu hurairah r.a bahwa rasulullah saw. Bersabda : “Allah SWT. Telah berkata kepada saya ; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut.¹⁵

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah :

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.¹⁶

¹⁵ Al-Al Bani Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim Gemini*, (Jakarta :2005), h. 412

¹⁶ Muhammad Firdaus, Sofiniah Gufron, *Konsep dan Implimentasi Bank Syariah*, (Jakarta : Renaisan Anggota Ikapi, 2005), h. 43

BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Pengembalian Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru

1. Prosedur Pengembalian Modal Kerja

Bank Riau Syariah adalah salah satu bank pelaksana dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah dari berbagai lapangan usaha.

Prosedur untuk pengajuan pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut:

- Syarat Umum

- a. Mengajukan surat permohonan secara tertulis
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- c. Menyerahkan foto Copy dokumen yang terkait dengan legalitas pembiayaan dan perizinan terkait yang masih berlaku.

- Syarat Operasional

- a. Calon debitur diutamakan pemegang rekening Giro pada Bank Riau Syariah dan tidak terdaftar sebagai nasabah black list di bank Indonesia
- b. Menyerahkan SPK
- c. Menyerahkan surat pernyataan yang telah oleh pemilik proyek untuk menyalurkan setiap pembayaran termin proyek ke rekening pinjaman debitur yang ada di bank (*standing instruction*)
- d. Menyerahkan bukti anggungan tambahan
- e. Tidak terdaftar sebagai debitur bermasalah

- f. Menyerahkan (*jika ada rencana proyek yang akan diperoleh*) di dukung laporan keuangan 2 (dua) bulan terakhir.¹
- Obyek yang dapat di biayai
- a. Pembangunan gedung atau bangunan
 - b. Pembangunan jembatan
 - c. Pengadaan barang
 - d. Pekerjaan fasilitas umum lainnya.

Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain :

1. Jenis Usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda
2. Skala Usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
2. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain :
 - a. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi ?
 - b. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi ?
 - c. Apakah perusahaan memiliki pelanggan yang tetap ?

¹ *Dokumen Bank Riau Tahun, 2009*

3. Karakter transaksi dalam usaha yang dibiayai. dalam hal ini yang harus ditelaah adalah :

- a. Bagaimana sistim pembayaran pembelian bahan baku ?
- b. Bagaimana sistim penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan ?

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yaitu sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Dalam hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasi proyek menjadi :

1. Proyek dengan kontrak
2. Proyek tanpa kontrak

Untuk pembiayaan modal kerja, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan.

Data yang diperlukan antara lain :

1. Calon nasabah adalah perorangan :
 - a. Legalitas usaha
 - b. Kartu identitas calon nasabah dari istri : kartu tanda penduduk (KTP) atau passport
 - c. Kartu keluarga dan surat nikah
 - d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir
 - e. Data obyak pembiayaan
 - f. Data jaminan.
2. Calon nasabah adalah badan hukum :

- a. Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
- b. Legalitas usaha
- c. Identitas pengurus.²

Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan modal kerja syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Hal pertama dan yang utama yang harus dilihat bank adalah jenis usaha proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
- b. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, faktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istisna. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
- c. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang

Bank syariah menyediakan Pembiayaan Modal Kerja bagi yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan

² Sunarto Zulkifli, *Panduann Praktis Transaksaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h. 142-143

baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, hingga membantu pengusaha dalam membiayai penyelesaian proyek yang didapatnya. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang umum ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan : bila menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Sebagai contoh, seorang pengusaha jasan kontruksi yang memiliki reputasi baik memperoleh proyek pembuatan jembatan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin I Rp.200 juta, termin II Rp.400 juta dan termin III Rp.800 juta) sehingga nilai total proyek sebesar Rp.1,4 milyar (proporsi pembayaran pertemin adalah 1 : 2 : 4).total modal yang dibutuhkan adalah Rp.1 milyar rupiah, sementara ia hanya memiliki modal Rp.400 juta. Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar Rp.600 juta. Bank syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih membutuhkan kas atau barang.

Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka bank syariah akan memberikan **pembiayaan berbasis jual beli**, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp.80 juta. Sehingga total pembiayaan pembiayaan menjadi sebesar Rp. 680 juta yang akan diangsur oleh pengusaha pengusaha selama 2 tahun dengan nilai angsuran tetap perbulannya sebesar Rp.28,3 juta (yaitu Rp.680 juta dibagi 24 bulan). Nilai angsuran ini tetap hingga masa perjanjian terakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan.

Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp.600 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil (musyarakah). Dalam hal ini kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Misalnya juga disepakati nilai proyeksi keuntungan total sebesar Rp.400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja oleh pengusaha adalah sebagai berikut :³

Tahap penerimaan dan pembayaran	Pembayaran dari pemerintah	Pengembalian pokok kepada bank syariah	Bagi hasil untuk bank syariah
1. Termin I	Rp. 200 Juta	Rp. 100 Juta	Rp. 34,3 Juta ($\frac{1}{7} \times 60\% \times \text{Rp. 400 Juta}$)
1. Termin II	Rp. 400 Juta	Rp. 200 Juta	Rp. 68,6 Juta ($\frac{2}{7} \times 60\% \times \text{Rp. 400 Juta}$)
1. Termin III	Rp. 800 Juta	Rp. 300 Juta	Rp. 137,1 Juta ($\frac{4}{7} \times 60\% \times \text{Rp. 400 Juta}$)
Profit untuk pengusaha (modal Rp. 400 Juta)	Rp. 1400 Juta – (Rp. 400 + Rp. 600 Juta + Rp. 240 Juta) = Rp.160 Juta		

³ *Dokumen Bank Riau Syariah, 2009*

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dianalisa, penulis berpendapat bahwa pembiayaan modal kerja mempunyai beberapa keuntungan dimana nasabah harus tetap memberikan jaminan yang nilainya lebih besar dari pada pembiayaan pokok yang diterima, diantaranya adalah Nasabah pembiayaan modal kerja akan lebih berhati-hati dalam menggunakan pinjaman dari bank syariah dikarenakan nasabah harus tetap memberikan jaminan dimana jaminan tersebut akan disita apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, kemudian yang kedua adalah bahwa nasabah akan termotifasi agar supaya uang bias kembali dan agar jaminan tidak disita. Kelemahannya adalah bahwa kegiatan bisnis tidak dapat diprediksi kerugiannya apabila pinjaman itu digunakan kemudian merugi maka jaminan yang diberikan akan hilang.

2. Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja

Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja di Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru :

- a. Nasabah itu sendiri yang mengantarkan ke Bank menurut perjanjian yang ditentukan
- b. Sistem jemput bola yaitu pihak Bank langsung menagih kepada nasabah

B. Langkah-langkah Pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dalam penanganan Pembiayaan Modal Kerja yang bermasalah

1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelolah dan tersebut dengan baik.⁴

Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah didasarkan pendekatan sebagai berikut.⁵

1. Bersifat Terbuka

Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Bank harus transparan dan objektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.

2. Ada Analisa awal

Bank harus mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah dan diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah.

3. Penanganan Secara Dini

Penanganan pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini, agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadinya penumpukan masalah yang bisa menyebabkan semakin ruwet.

4. Tidak Melakukan Penyelesaian Dengan Cara Plfondering

⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, *Juridika*, Vol. 19 No. 1, Januari-Februari 2004, (selanjutnya disingkat Trisadini Prasastinah Usanti II), h. 41

⁵ *Ibid*, h. 46

Bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak melakukan penyelesaian dengan cara menambah plafon pembiayaan dari akumulasi tunggakan-tunggakan margin atau mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut atau lazim dikenal pada bank konvensional sebagai peraktek plafondering kredit.

5. Tidak Melakukan Pengecualian

Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabah-nasabah besar.

Dalam hal bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka upaya pertama kali yang dilakukan bank syariah adalah melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut :⁶

- b. Aspek manajemen
- c. Aspek pemasaran
- d. Aspek produksi
- e. Aspek keuangan
- f. Aspek yuridis
- g. Aspek jaminan
- h. Aspek nilai jaminan (melakukan retaksasi)

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak

⁶ *Ibid*, h. 47

ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.⁷

Banyaknya faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, menjadikan bermacam-macam pula tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hal ini tergantung pada kondisi pembiayaan bermasalah tersebut.

Dari hasil evaluasi ulang pembiayaan maka diadakan musyawarah terlebih dahulu, dasar upaya ini ialah firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 :

”Bermusyawarahlah dalam sesuatu urusan, setelah kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah”. Apabila nasabah kooperatif dan usahanya mempunyai prospek maka akan dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan melalui proses restrukturisasi. Sebaliknya bagi nasabah pembiayaan yang memiliki itikad tidak baik, maka dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁸

1.1. Upaya Penyelesaian Penyelamatan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa DSN dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.⁹

⁷ *Ibid*

⁸ Wawancara dengan staff pembiayaan 2009

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, ps 1 ayat (31).

Kriteria nasabah pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah adalah :

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
3. Nasabah masih mempunyai itikad baik.¹⁰

Upaya restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara :¹¹

1. Penjadwalan kembali pembiayaan (reschedulling).
2. Menambah fasilitas pembiayaan
3. Penyertaan modal sementara

Landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu:

1. Dalam Al-Quran surat Al Baqarah (2) : 276 : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa
2. Dalam Al-Quran surat Al Baqarah (2) : 280: dan jika(orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyediakan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
3. Dalam Al-Quran surat Al Baqarah (2) : 286 : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Dari kutipan ayat Al-Quran diatas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap para nasabah bila menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan (dalam arti yang sebenarnya) membayar kembali kewajibannya.¹²

Upaya resrtukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sebagaimana dijelaskan diatas merupakan pelaksanaan dari upaya restrukturisasi kredit yang diatur dalam surat keputusan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/Dir tanggal 12 November 1998 yaitu upaya yang dilakukan oleh bank untuk melancarkan kredit, antara lain melalui.¹³

1. Penurunan imbalan bagi hasil;
2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
4. Perpanjangan jangka waktu kredit;
5. Penambahan fasilitas pembiayaan;
6. Pengambil alih asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Konversi pembiayaan nmenjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

1.2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1.2.1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Seseorang yang telah bangkrut, maka barang-barangnya berhak disita atau dirampas oleh : pertama, yang punya hutang sendiri, sebab ia berhak dengan

¹² Trisadini Prasastinah Usanti II, *op.cit.*, h. 48

¹³ *Ibid*, h. 49

barangnya. Kedua, hakim, bila persoalannya telah sampai ke pengadilan.¹⁴ Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadist sebagai berikut :

- I. "Dari Ka'ab bin Mali ra. bahwa Rasulullah SAW pernah menyita harta Muaz dan Rasulullah telah menjual harta itu untuk pembayaran hutangnya yang ada" (Riwayat Daruqudhni dan Hakim).
- II. "Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda "siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapat barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya dari pada orang lain". (HR. Bukhari, Muslim, Tarmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarka evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki prospek usaha dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Sedangkan proses restrukturisasi tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan penyelesaian melalui jaminan lewat :¹⁵

1. Eksekusi agunan :

Jika nasabah sudah tidak mempunyai sumber-sumber lain untuk membayar kembali kewajibannya, maka akan dilakukan eksekusi agunan yang dikuasai oleh bank. Disesuaikan dengan bentuk pengikatan terhadap benda agunan, yang diikat secara hak tanggungan, hipotik (untuk kapal laut terdaftar dan pesawat udara), gadai ataupun dengan fidusia. Bank mempunyai hak preferens terhadap kelunasan pembiayaan yang bersumber dari agunan yang telah dikuasai secara yuridis.

¹⁴ *Ibid*, h. 50

¹⁵ *Ibid*, h. 49

Eksekusi terhadap agunan yang diikat dengan hak tanggungan dapat dilakukan dengan menjual melalui pelelangan umum. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah pasal 6 yang menyatakan bahwa "apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta menganbil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Sedangkan untuk agunan yang diikat dengan jaminan fidusia maka eksekusi agunan dapat dilakukan berdasarkan Unndang-undang Nomor 42 tahun 1999

Pasal 29 ayat (1) :

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarakan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Agunan yang diikat dengan gadai maka untuk eksekusi berlaku ketentuan pasal 1155 BW yang menyatakan:

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janji dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditor berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah hutang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan. Bila gadai itu sendiri dari barang dagangan ataudari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Dan, untuk agunan yang diikat dengan hipotik, untuk eksekusinya maka berlaku pasal 1178 BW *jo* 1211 BW:

Segala perjanjian yang menentukan, bahwa kreditor diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang di hipotekkan itu sebagai miliknya, adalah batal. Namun kreditor hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mempersyaratkan dengan tegas, bahwa jika hutang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang berhutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik

jumlah hutang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam pasal. Dalam hal penjualan sukarela, tuntutan untuk pembebasan tidak dapat diragukan, kecuali bila penjualan itu telah terjadi di depan umum menurut kebiasaan setempat, dan dihadapan pegawai umum; selanjutnya, para kreditur yang terdaftar perlu diberi tahu tentang hal itu, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum barang yang bersangkutan ditunjuk sipembeli, dengan surat juru sita yang harus disampaikan di tempat-tempat tinggal yang telah dipilih oleh para kreditur itu pada waktu pendaftaran.

2. Off set jaminan

Pada praktek dalam bank syariah, penyelesaian melalui agunan jarang dilakukan melalui lelang, tetapi dengan off set jaminan yang sebelumnya telah diketahui oleh pemilik benda.¹⁶

Off set jaminan adalah penyelesaian pembiayaan dengan melalui penyerahan jaminan dengan cara pembelian jaminan oleh bank. Off set jaminan dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia dengan sukarela untuk menjual jaminan kepada bank. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan, upaya ini dilakukan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabahnya, tetapi dengan catatan bahwa bank tidak diperbolehkan memiliki

¹⁶ Wawancara dengan staff pembiayaan 2009

agunan yang dibelinya sehingga segera secepatnya dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat dimanfaatkan oleh bank.

1.2.2. Hapus Buku Pembiayaan (Write Off)

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.¹⁷

Hapus buku dilakukan jika penyertaan modal sementara bank syariah telah lewat masa 5 (lima) tahun. Penghapusan pembiayaan hanya diperkenankan terhadap nasabah yang sudah dilaporkan masuk dalam kualitas aktva produktif golongan macet pada Bank Indonesia, bagi nasabah macet yang belum dilaporkan ke Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk masuk dalam daftar penghapusan pembiayaan.¹⁸

Kebijakan penghapusan pembiayaan nasabah harus didasarkan hasil putusan komite penyelesaian pembiayaan dari segi usaha dan kemampuan nasabah sudah tidak memungkinkan kembali. Penghapusan pembiayaan nasabah merupakan tindakan yang dapat dilakukan bank bila mana mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.¹⁹

Penghapusan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (penghapusan dalam neraca bank) tidak berarti pembiayaan tersebut menjadi tak tertagih, bank tetap mempunyai hak untuk menagih kembali dana yang pernah diberikan kepada nasabah tersebut mengingat perjanjian pembiayaan tidak menjadi hapus dengan

¹⁷ Trisadini Prasastinah Usanti II, loc.cit.

¹⁸ Trisadini Prasastinah Usanti II, loc.cit.

¹⁹ Trisadini Prasastinah Usanti II, loc.cit.

tindakan bank tersebut, tunggakan kewajiban nasabah akan dicatat oleh bank dalam pos administratif yang ditagih kembali.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penyajian dan analisa yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah Cabang Pekanbaru dengan Data-data tersedia, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan selanjutnya mencoba memberikan Saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru pada khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru
 - a. Prosedur Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, tahap solisitas dan permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, tahap angsuran/pelunasan dan tahap perhitungan bagi hasil.
 - b. Jenis kontrak Pengembalian Pembiayaan Modal Kerja yang umum ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan : bisa menggunakan skema jual beli (murabahah dan musyarakah).
2. Bank Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan restrukturisasi

pembiayaan melalui penjadwalan kembali pembiayaan (reschedulling), menambah fasilitas pembiayaan dan penyertaan modal sementara. Sedangkan upaya penyelesaian melalui jaminan, hapus buku pembiayaan (write off) dan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi(arbitrase).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh karyawan agar dapat konsisten dalam menjalankan kegiatan Bank Riau Syariah sesuai dengan ciri KeIslamannya.
2. Hendaknya pihak Bank Riau Syariah dapat secara aktif bersilaturahmi kepada para penerima pinjaman pembiayaan sehingga tercipta ukhuwahislamiyah yang kokoh.
3. Hendaknya pihak Bank Riau Syariah dapat mengundang secara rutin dan memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep perbankan syariah yang benar.
4. Dan khususnya bagi nasabah hendaknya menjaga kepercayaan yang telah diberikan Pihak Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru melalui fasilitas pembiayaan prokduktif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafe'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: 2001), h. 45
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press), h. 17
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.219-223
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah:Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta : Gema Insani, 1999) h. 161
- Dokumen Bank Riau, 2009*
- Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 2005), h. 57
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Eksonia, Kampus Fakultas Ekonomi UUI, 2003), h. 54
- Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 65
- Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru : Suska Press, 2000)
- Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Mumtaz Cendikia Press,2005), h. 66
- Al-Al Bani Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim Gemini*, (Jakarta :2005), h. 412
- Muhammad Firdaus, Sofiniah Gufron, *Konsep dan Implimentasi Bank Syariah*, (Jakarta : Renaisan Anggota Ikapi, 2005), h. 43
- SK. DIR. Bank Riau 2009*
- Sunarto Zulkifli, *Panduann Praktis Transaksaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h. 142-143
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Juridika*, Vol. 19 No. 1, Januari-Pebruari 2004, (selanjutnya disingkat Trisadini Prasastinah Usanti II), h. 41
- Wawancara dengan staff Pembiayaan 2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 ayat (31)